

BABI PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada berjodoh-jodoh. (Zuhdi 1995, 11). Hal ini sesuai dengan firman Allah; An- Nisa` (4): 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَّالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan ditiap padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Depag RI, 2002, 491)

Islam diyakini sebagai agama penebar *rahmat lil'alamiin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara tentang perkawinan baik yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun), maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan laki-laki dan perempuan

(pasangan), menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah SWT (Mulia 1999, 1).

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Sunnah Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang didasarkan pilihan bebas, melainkan harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu terwujudnya keadilan yang membawa kemashlahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki-laki maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di masyarakat.

Sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena hanya untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Namun demikian Allah memperbolehkan

seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil (Ghozali, 2012,138).

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama (Tihami, 2009, 358).

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang – Undang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang (suami) karena adanya sebab/alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi (Zuhdi 1993, 30).

Di dalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah :

- 1.1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 1.2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- 1.3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1.1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 1.2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- 1.3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak (Rofiq2013, 141).

Poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita, tidak semua orang mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum syari'at Islam). Sebenarnya perkawinan poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama. Agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istri yang sama-sama diwujudkan, sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling benci antara istri pertama dengan istri kedua. Dengan demikian suami utama membangun rumahtangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Umpuak IV Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh, berlaku aturan yang dibuat oleh pamangku adat tentang larangan berpoligami dengan perempuan yang tinggal se kampung, yang dalam istilah masyarakat setempat disebut dengan larangan *berpambayan* dalam satu *umpuak* (Observasi, 2017). Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan M.Mantari Ameh, Ninik Mamak Umpuak IV, yang menjelaskan bahwa:

Bagi kami masyarakat di Umpuak IV Jorong Labuang Nagari Canduang ini, berlaku sebuah peraturan tentang adanya larangan

berpoligami yang dilakukan dalam satu umpuak (kampung). Poligami ini kami sebut dengan istilah *berpambayan*, jika terjadi peristiwa *berpambayan* ini, maka istri baru dari suami yang melakukan *berpambayan* (berpoligami) ini diusir dari umpuak IV Jorong Labuang ini, dan ini telah kami rumuskan secara bersama dengan seluruh pemaku adat di umpuak IV ini dalam sebuah peraturan tertulis (M. Mantari Ameh, 2017).

Larangan ini diperkuat dari hasil studi dokumentasi yang penulis lakukan pada Buek Perbuatan *umpuak VI* Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh, pada bagian tata tertib umum, point f dibunyi: "Dalam satu buek perbuatan umpuak VI dilarang *berpambayan* dalam *umpuak VI*, kalau terjadi juga istri yang baru diusir dari *umpuak VI* termasuk sang suami" (Buek perbuatan umpuak VI, 2006).

Dari aturan di atas dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan dari *jinih nan ampek* untuk melarang terjadinya pernikahan poligami seorang laki-laki dengan perempuan yang sama keberinya dengan istri yang pertama. Jika hal ini terjadi maka akan diberikan sanksi adat berdasarkan yang sudah disepakati bersama. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi penulis, kenapa hukum ini bisa dilarang sementara dalam aturan syariat tidak ada larangan seperti itu, dan masalah poligami tidak memandang akan tempat melainkan melihat kepada beberapa syarat agar dibolehkannya melakukan poligami.

Dengan demikian penulis memandang bahwasanya peraturan adat yang diberlakukan mengenai larangan *berpambayan* dalam *umpuak* di Jorong Labuang Nagari Candung koto laweh berbeda dengan ketentuan Hukum Islam. Oleh karena perbedaan tersebut, menjadi sudut pandang bagi peneliti untuk menelitinya lebih lanjut dan menjadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Larangan *Berpambayan* Dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh**".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis mengemukakan pokok pikiran yang menjadi rumusan permasalahan pada karya tulis ini adalah kenapa adat melarang *berpambayan* dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh?

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini adalah:

- 3.1. Apa alasan yang melatarbelakangi adat melarang *berpambayan* dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh?
- 3.2. Bagaimana proses pelaksanaan dan efektifitas sanksi adat terhadap *berpambayan* dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh?
- 3.3. Bagaimana dampak bagi masyarakat terhadap larangan *berpambayan* dalam *umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Menjelaskan alasan yang melatarbelakangi niniak mamak melarang *berpambayan* dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.
- 4.1.2. Menjelaskan proses pelaksanaan dan efektifitas sanksi adat terhadap *berpambayan* dalam *Umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.
- 4.1.3. Menjelaskan bagaimana dampak bagi masyarakat terhadap larangan *berpambayan* dalam *umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh

4.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah:

- 4.2.1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan para pembaca pada umumnya.
- 4.2.2. Sebagai khazanah kajian fiqh dalam masyarakat.
- 4.2.3. Sebagai referensi bagi para penulis untuk masa yang akan datang.
- 4.2.4. Untuk melengkapi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Signifikan Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut :

5.1. Segi Akademis

Diharapkan dapat memperkaya kajian dalam permasalahan penelitian adat terutama masalah adanya perberlakuan Larangan *berpambayan* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, merupakan bentuk larangan perbigami dengan wanita satu Jorong yang dirumuskan oleh para pemakai adat dalam bentuk peranturan adat yang disebut dengan *buek umpuak VI* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh. Karena hal tersebut merupakan bentuk perkawinan *sumbang* menurut masyarakat adat setempat maka aturan tersebut diberlakukan.

5.2. Segi Praktis

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan larangan *berpambayan* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.

6. Studi Literatur

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang larangan *berpambayan* dalam *Umpuak* di Jorong

Labuang Nagari Canduang Koto Laweh menurut hukum adat yang ditinjau dari hukum Islam belum ada. Namun ada beberapa karya yang menyinggung tentang larangan nikah dan hukum adat sebagai berikut:

Rahma Yani (BP 312 236), menulis skripsi ini dengan judul *“Larangan menikahi pasangan tidak mempunyai suku (Studi kasus di kenagarian malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”*. Dalam skripsi ini yang menjadi Rumusan Masalahnya adalah: *“Mengapa menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku dilarang oleh adat dalam tradisi masyarakat Malalo?”*. Hasil dari penelitian ini adalah Adanya larangan menikahi pasangan yang tidak mempunyai suku tersebut karena ada beberapa faktor diantaranya adalah: *Pertama*, Ketakutan Ninik Mamak, alim Ulama dan Cadiak Pandai akan berpindahnya harta kepada orang lain, dalam artian mereka menjaga harta agar tetap berada pada yang semestinya. *Kedua*, mencegah terjadinya melahirkan keturunan yang tidak mempunyai suku. *Ketiga*, menghindari agar tidak putusya jaringan kekerabatan babako di Malalo. *Keempat*, mencegah putusya perkawinan.

Halimah (BP 312 053), menulis skripsi ini dengan judul *“Larangan perkawinan antara perempuan suku melayu Tobo dengan laki-laki dari luar Nagarnya ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)”*. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah *“Bagaimana hukum larangan adat bagi perempuan yang bersuku melayu Tobo kawin dengan laki-laki dari luar nagarnya ditinjau dari Hukum Islam”*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa larangan antara perempuan bersuku melayu Tobo menikah dengan laki-laki dari luar Nagari Aie Angek adalah haram, karena tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah. Jika seandainya telah terjadi pernikahan yang bertentangan dengan larangan adat tersebut, juga tidak ada permasalahannya dalam hukum Islam.

7. Kerangka Teori

Berangkat dari judul yang penulis ajukan di awal tadi, maka perlu bagi penulis menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal terkait dengan larangan *berpambayan* dalam umpuak, yang mana pembayan tersebut adalah saudara ipar (Departemen Pendidikan Nasional. 1043, 2011). Sedangkan dalam adat masyarakat di Umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, *berpambayan* adalah perbuatan poligami yang dilakukan oleh seorang suami, dimana pasangan isterinya kedua tersebut masih satu jorong dengan isteri keduanya. *Berpambayan* ini merupakan salah satu bentuk perkawinan sumbang bagi masyarakat di Umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh. (fayufit. Katik bandaro, 2017). *Pembayan* yang dimaksud penulis disini adalah *pembayan* yang dimaksud oleh masyarakat Umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, yaitu poligami yang dilakukan oleh seorang suami dimana antara isteri pertama dan keduanya masih satu jorong, dan hal tersebut menjadi salah satu bentuk perkawinan sumbang bagi masyarakat setempat.

Poligami tersebut di tulis Beni Ahmad Saebani adalah beristri banyak, kata poligami ini berasal dari kata pol yang berarti banyak. (Saebani, 2011, 117). Tidak hanya mengenai poligami, tetapi lebih dikerucutkan pada persoalan larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 39 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan: karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian sesusuan, dan dalam pasal 40 KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanitakarena keadaan tertentu, 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan, 2) wanita yang masih dalam masa 'iddah, 3) wanita yang tidak beragama islam. sedangkan realita yang penulis

temui dilapangan adanya larangan berpembayaan(berpoligami) dalam umpuak VI.

8. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara,jalan,petunjuk,pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis (Kaelan, 2012, 7). Sedangkan penelitian ini merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012, 2). Penelitian ini menggunakan metode normatif analisis (normatif legal research) yang secara rinci sebagai berikut:

8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskripsi yaitu menggambarkan hal-hal yang diteliti sebagaimana adanya. Sebagaimana yang dikemukakan Hadari Nawawi "Metode deskripsi yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselenggarakan dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya" (Nawawi, 1995, 23). Artinya penelitian ini hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

8.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh. Penulis memilih tempat tersebut karena kejadian tersebut hanya terjadi di lokasi itu dan belum pernah di teliti sebelumnya.

8.3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua macam :

8.3.1. Sumber data primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani, 2008,

158). Dalam penelitian ini sumber data primer penulis adalah berwawancara langsung dengan pemangku adat di tempat penelitian tersebut di antaranya: Fayufit (Katik Bandaro), Armia (Kari Mangkuto) dan masyarakat di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.

8.3.2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis adalah buku- buku yang membahas atau yang berkaitan tentang adat dan perkawinan.

8.4. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

8.4.1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka menanggapi secara langsung informasi atau keterangan (Narbuko, 2005, 83). Wawancara dilakukan dengan mengadakan dialog atau proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden yaitu tokoh-tokoh adat ditempat penelitian tersebut. Untuk menemukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yakni mewawancarai atau mencari informasi kepada pejabat pembuat larangan *berpambayan*, serta juga pada pelaku *berpambayan* di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.

Data larangan yang akan diperoleh melalui wawancara adalah data terkait dengan larangan *berpambayan* dalam umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh.

8.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya “pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi” (Moeliono, 1989: 211). Memperhatikan pengertian dokumentasi yang demikian, dalam menggunakan data dari pusat penyimpanan data dari beberapa buku, majalah atau benda-benda lainnya.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada seperti adanya larangan *berpambayan* yang dirumuskan dalam *Buek Parbuatan Umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh*, dan inilah yang menjadi dokumen tentang adanya aturan larangan berpambayan di *Umpuak VI Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh*.

8.5. Analisis Data

Data yang peroleh analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksimum dengan jalan mengumpulkan data dilapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, kemudian setelah itu dan analisis baru diambil kesimpulan dengan metode induktif.



UIN IMAM BONJOL
PADANG